



**PUTUSAN**

Nomor 3661/Pdt.G/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH. SEKARANG BERDOMISILI DI KECAMATAN ULUJAMI, , sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 3661/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 20 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0060/060/II/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan

*Halaman 1 dari 11 halaman, Put. No. 3661/Pdt.G/2023/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berstatus Janda cerai;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di KABUPATEN PEMALANG, Provinsi Jawa Tengah. selama 7 (tujuh) bulan;

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK, Umur 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, (Pemalang, 17-08-2017), jenis kelamin Laki-laki, dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun pada bulan Juli 2017 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon tidak dapat menerima pemberian nafkah wajib yang di berikan oleh Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin, namun Termohon selalu mengeluh bahwa nafkah tersebut tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sedangkan penghasilan Pemohon tidak menentu sebagai xxxxxxxx rajungan, akibat hal tersebut membuat Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon berani membantah apabila di nasehati oleh Pemohon, dan setiap kali diajak kerumah milik Pemohon sendiri tidak mau, sedangkan Pemohon pekerjaannya di daerah Mojo;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut pada bulan Agustus 2017 Pemohon pergi pamit kepada Termohon hendak pulang ke rumahnya milik Pemohon sendiri, karena Pemohon sudah tidak sanggup untuk hidup bersama lagi dengan Termohon. Sehingga sampai dibuatnya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertemu dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas,

*Halaman 2 dari 11 halaman, Put. No. 3661/Pdt.G/2023/PA.Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alasan permohonan cerai-talak Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak raji kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

*Halaman 3 dari 11 halaman, Put. No. 3661/Pdt.G/2023/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327131508880003 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0060/060/II/2017, tanggal 24 Januari 2017 (bukti P.2).

## B. Saksi:

### 1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon.

- Ba  
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon.

- Ba  
hwa sejak bulan Agustus 2017 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun 4 bulan dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga.

- Ba  
hwa selama pisah Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan sudah tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama.

### 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.

*Halaman 4 dari 11 halaman, Put. No. 3661/Pdt.G/2023/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba  
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon.

- ba  
hwa sejak bulan Agustus 2017 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun 4 bulan dimana selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga.

- Ba  
hwa selama pisah Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Termohon harus

*Halaman 5 dari 11 halaman, Put. No. 3661/Pdt.G/2023/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon diterima secara verstek.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun 4 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327131508880003, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/060/I/2017, tanggal 24 Januari 2017, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 2017, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal*

*Halaman 6 dari 11 halaman, Put. No. 3661/Pdt.G/2023/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, permohonan dapat diterima apabila Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 tahun 4 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 2017.
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 6 tahun 4 bulan

*Halaman 7 dari 11 halaman, Put. No. 3661/Pdt.G/2023/PA.Pml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana selama pisah tidak ada yang berusaha kumpul kembali dalam rumah tangga.

3. Bahwa selama pisah Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon dan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 6 tahun 4 bulan dan perbuatan Termohon yang sedemikian rupa sifatnya telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang demikian, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Halaman 8 dari 11 halaman, Put. No. 3661/Pdt.G/2023/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan Termohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

*Halaman 9 dari 11 halaman, Put. No. 3661/Pdt.G/2023/PA.Pml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pematang pada hari **Selasa**, tanggal **09 Januari 2024** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. AH. Fudloli, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muwafiqoh, S.H.,M.H** dan **Drs. H. Sobirin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. AH. Fudloli, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muwafiqoh, S.H.,M.H**

**Drs. H. Sobirin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahman Bahari, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

*Halaman 10 dari 11 halaman, Put. No. 3661/Pdt.G/2023/PA.Pml*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 520.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Put. No. 3661/Pdt.G/2023/PA.Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)